



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pelimpahan tunggakan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari terdapat piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hingga melampaui 5 (lima) tahun, yang menjadi piutang dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok ketetapan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan 2013.

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BATANG HARI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2013**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Objek.....

11. *Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, yang selanjutnya disebut *Objek Pajak* adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. *Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, yang selanjutnya disebut *Subjek Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. *Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan* yang selanjutnya disebut dengan *Wajib Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. *Badan* adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. *Piutang PBB-P2* adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan / atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Banding/ Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

16. *Pokok.....*

16. Pokok ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II

BESARNYA PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Besarnya pemberian pengurangan pokok ketetapan dan sanksi administrasi (denda) piutang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sebesar 50% (lima puluh persen) atas pokok ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 dari pokok ketetapan dan menghapuskan sanksi administrasi (denda) piutang dari pokok ketetapan;
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas pokok ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012 dan menghapuskan sanksi administrasi (denda) dari pokok ketetapan.
- (2) Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) Atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013.
- (3) Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) diberikan apabila pokok ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilunasi terlebih dahulu.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal.3.....

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. wajib pajak orang pribadi (perorangan) :
 1. Nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan KTP wajib Pajak;
 2. Nama dan alamat kuasa wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;
 3. Alamat objek PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 4. Nomor Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 5. Tahun PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. wajib pajak badan :
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;
 2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan KTP;
 3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;
 4. Alamat objek pajak (NOP) PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 5. Tahun PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak orang pribadi (perorangan) :
 1. fotokopi KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

3.bukti

3. bukti tanda terima pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan
 4. surat kuasa bermaterai yang ditandatangani apabila dikuasakan.
- b. wajib pajak badan :
1. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
 2. Fotokopi KTP Direktur badan Usaha/Pemilik;
 3. Fotokopi KTP kuasa apabila dikuasakan; dan
 4. Bukti tanda terima pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan hasil pengurangan pokok ketetapan PBB Perkotaan sesuai dengan ketentuan pasal 2.
 5. surat kuasa bermaterai yang ditandatangani apabila dikuasakan.
- (4) Format surat permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Permohonan tertulis dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan. Daerah
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan melakukan penelitian terhadap permohonan dan persyaratan pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak menggunakan surat biasa bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan
 - b. Memproses pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan jika lampiran telah lengkap.

(3). Pengembalian.....

- (3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Wajib pajak yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan Keputusan permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi (Denda) PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pemberian Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Keputusan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan persyaratan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas Pendapatan melakukan penelitian administrasi.
- (2) Formulir administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Dinas memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan tanda terima.
- (4) Format Keputusan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi (Denda) piutang PBB Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran Pokok Ketetapan dan Sanksi Administrasi (Denda) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi (Denda) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 30 - 12 - 2014



Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Ali Redo".

ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR 196

FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari

di –

Muara Bulian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NPWP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar % (..... persen)

dari PBB yang terutang, atas objek pajak :

NOP :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Alasan mengajukan permohonan

1.

2.

3.

4.

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy SPPT / SKPD PBB Tahun Pajak ;

2. Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani wajib pajak;

3. Lunas PBB tahun sebelumnya;

4. Dokumen pendukung :

a. ;

b. ;

c. ;

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Muara Bulian,20.....

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

Hal : **Permohonan Pengurangan PBB Secara Kolektif.**

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
di –

Muara Bulian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pengurus *) :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan PBB yang terutang, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana terdaftar Permohonan Pengurangan PBB secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy SPPT Tahun Pajak Sejumlah

2. Dokumen pendukung :

a. sejumlah

b. sejumlah

c. sejumlah

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Muara Bulian,20.....

..... *)

(.....)



Surat Permohonan Pengurangan Secara Kolektif

Nomor :

DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Nomor Telepon :

NO.	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan
	Nama / Alamat	NPWP	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

(.....)



Lampiran I : Peraturan Bupati Batang Hari

Nomor : 51 Tahun 2014
Tanggal : 30-12-2014
Tentang : Pemberian Pengurangan Pokok Pajak dan penghapusan Sanksi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Administrasi Tunggakan Pajak Tahun 2009 Sampai Dengan 2013

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Batang Hari Di-

Muara Bulia

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun..... tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat, bersama ini kami mengajukan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. Kecamatan :
- 5. Kabupaten)
- 6. Nomor Telepon

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:

- Nomor Objek Pajak
- 1. (NOP) :
- 2. Alamat Objek PBB-P2 :
Tahun PBB-P2
- 3. terhutang :
PBB-P2 terhutang
- 4. dalam
SPPT/SKPD/STPD*) : Rp

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

* Keterangan
*) coret yang tidak perlu



Lampiran II : Peraturan Bupati Batang Hari

Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 30 - 12 - 2014

Tentang : Penelitian Persyaratan
Permohonan Pengurangan
Pokok Ketetapan Dan
Penghapusan Sanksi
Administrasi Piutang
PBB Perdesaan dan
Perkotaan

**PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

No	Persyaratan Permohonan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP identitas pemilik atau direksi atau yang dikuasakan *)			
4	Nomor Objek Pajak (NOI			
5	Alamat Objek Pajak			
6	Fotokopi Akta Pendirian (Perubahan *)			
7	Tahun PBB-P2 terhutang tahun.....			
8	Bukti tanda terima setoran PBB-P2 Permohonan Pokok Ketetapan PBB-P2			
9	Persyaratan Permohonan Pokok ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dilampirkan: 1). fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan 2). fotokopi identitas diri/KTP Dirut dan Direktur Usaha/ pemilik dan fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan 3). fotokopi Surat Perintah/SKPD/STPD PBB-P2 4). bukti tanda terima pembayaran PBB-P2 dan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Pasal 2			
10	Besaran pemberian pengurangan pokok ketetapan PBB-P2		%

11	Besaran pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2			100% (seratus persen)
----	--	--	--	--------------------------

Ket:

*) untuk wajib pajak badan

**) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)

